

# Dinkes Sumedang Serap 20,4% dari Dana DBHCHT Rp 6,4 Miliar



<https://blokbojonegoro.com/>.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mendapat kucuran dana bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 senilai Rp6,4 miliar. Namun, realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumedang masih terbilang rendah, yakni baru mencapai 20,4 persen. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, dr. H. Aceng Solahudin, menyebutkan bahwa dari total anggaran DBHCHT sebesar Rp 6,4 miliar yang diterima oleh Dinas Kesehatan, baru sebagian kecil yang terealisasi.

“Dari jumlah Rp 20,98 miliar yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Dinkes mendapatkan alokasi sebesar 40 persen atau sekitar Rp 6,4 miliar. Hingga saat ini, realisasi anggaran tersebut baru mencapai 20,4 persen,” ungkap Aceng saat ditemui, Selasa (16/7/2024).

Menurut Aceng, sebagian besar alokasi anggaran DBHCHT digunakan untuk pembayaran iuran PBI BPJS. Namun, ia memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT 2024 akan terus berjalan setelah pergeseran anggaran. “Realisasi anggaran tahun ini terus berlanjut dan saat ini sudah mulai berjalan,” tegasnya.

Anggaran DBHCHT di Dinkes Sumedang dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk penanganan stunting, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi dan balita, serta penanggulangan penyakit. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pemeliharaan Puskesmas Pembantu (Pustu) di sejumlah desa di Kabupaten Sumedang.

“Alokasi terbesar memang digunakan untuk membayar iuran PBI BPJS bagi masyarakat kurang mampu, tetapi ada juga yang dialokasikan untuk kegiatan non-fisik seperti penanganan stunting dan pemberian PMT untuk bayi dan balita, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit,” jelas Aceng.

Lebih lanjut, Aceng menegaskan bahwa penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan tetap mengacu pada ketentuan yang ada, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021. “Kami pastikan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari DBHCHT dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. [https://jabar.tribunnews.com/2024/07/19/dinkes-sumedang-dapat-dbhcht-rp-64-m-baru-realisasi-204-persen#google\\_vignette](https://jabar.tribunnews.com/2024/07/19/dinkes-sumedang-dapat-dbhcht-rp-64-m-baru-realisasi-204-persen#google_vignette), *Dinkes Sumedang Dapat DBHCHT Rp6,4 M, Baru Realisasi 20,4 Persen*, Jumat, 19 Juli 2024.
2. <https://fajarnusantara.com/dinkes-sumedang-serap-204-dari-dana-dbhcht-rp-64-miliar/>, *Dinkes Sumedang Serap 20,4% dari Dana DBHCHT Rp6,4 Miliar*, Selasa, 16 Juli 2024.

#### **Catatan:**

##### **1. Dasar Hukum:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (*Selanjutnya disebut PMK No.215/PMK.07/2021*)

##### **2. Definisi**

- a. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (*Pasal 1 angka 6 PMK No. 215/PMK.07/2021*);
- b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. (*Pasal 1 angka 7 PMK No. 215/PMK.07/2021*);
- c. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT yang selanjutnya disingkat RKP DBH CHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH CHT sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan. (*Pasal 1 angka 8 PMK No. 215/PMK.07/2021*);
- d. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/ atau beberapa tahun anggaran. (*Pasal 1 angka 9 PMK No. 215/PMK.07/2021*).

### **3. Prinsip Penggunaan DBH CHT (Pasal 2 dan Pasal 3 PMK No. 215/PMK.07/2021)**

DBH CHT digunakan untuk mendanai program :

- a. peningkatan kualitas bahan baku, untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. pembinaan industri, untuk mendukung:
  - 1) bidang kesejahteraan masyarakat; dan
  - 2) bidang penegakan hukum.
- c. pembinaan lingkungan sosial, untuk mendukung:
  - 1) bidang kesejahteraan masyarakat; dan
  - 2) bidang kesehatan.
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal,

dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah (diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat).

### **4. Penggunaan DBH CHT pada Bidang Kesehatan (Pasal 10 PMK No. 215/PMK.07/2021)**

Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan meliputi kegiatan:

- a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
  - 1) penurunan angka prevalensi stunting;
  - 2) penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - 3) peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
  - 4) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun; dan/atau
  - 5) penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan;
- b. penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan;
- c. penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/ atau
- d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

### **5. Ketentuan Penggunaan DBH CHT (Pasal 11 PMK No. 215/PMK.07/2021)**

Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat, peruntukkan :

- 1) 20% (dua puluh persen) untuk :
    - a) program peningkatan kualitas bahan baku;
    - b) program pembinaan industri;
    - c) program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja.
  - 2) 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan
- b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum;
  - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan;
  - d. Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat, kegiatan di bidang kesehatan, dan/ atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah setelah berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
  - e. Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesehatan kegiatan lain di bidang kesejahteraan masyarakat dan/ atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.
  - f. Dalam hal dilakukan pengalihan anggaran, Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan pengalihan anggaran kepada:
    - a) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk provinsi; dan
    - b) Gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
    - c) Perimbangan Keuangan untuk kabupaten/kota

## **6. Sisa DBH CHT**

- a. Untuk menghitung besaran Sisa DBH CHT, Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Gubernur dapat mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT.
- b. Dalam hal rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT tidak dilaksanakan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung Sisa DBH CHT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- c. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Sisa DBH CHT berdasarkan berita acara rekonsiliasi dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi kepada gubernur.

- d. Berdasarkan surat pemberitahuan Sisa DBH CHT, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBH CHT dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/ atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- e. Penganggaran kembali Sisa DBH CHT dituangkan dalam surat pernyataan penganggaran kembali yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- f. Surat pernyataan penganggaran kembali disampaikan kepada:
  - a) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk provinsi; dan
  - b) Gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk kabupaten/kota.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*